



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang Prabumulih KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Fax. (0711) 580644

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor: 0137/UN9/SK.BAK.Ak/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA PROGRAM MAGISTER
PADA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Fisika Program Magister Pada Universitas Sriwijaya di Kota Palembang Nomor: 404/KPT/I/2019;
- b. bahwa Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: B/1543/A4.1/HK.01.01/2019 tanggal 24 Mei 2019, tentang Penyampaian Salinan Keputusan Menristek Dikti;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu diterbitkan keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menristek, Dikti Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Sriwijaya;
4. Permenristekdikti Nomor: 17 Tahun 2018, Tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
5. Kepmendiknas Nomor: 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 404/KPT/I/2019 tanggal 24 Mei 2019, tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Fisika Program Magister Pada Universitas Sriwijaya di Kota Palembang;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

KESATU : Nama Program Studi Program Studi Pendidikan Fisika Program Magister di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya di Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

KEDUA : Apabila menyebabkan kerugian negara atas terbitnya surat keputusan ini menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengusul;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di Indralaya
Pada Tanggal 17 Juni 2019

REKTOR,

ANIS SAGGAFF

NIP 196210281989031002

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
3. Wakil Rektor I, II, III, IV Unsri.
4. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsri. ✓
5. Kepala BAK, BUK, BPHM.
6. Ketua UPT TIK Unsri.

NO. SURAT	2321/eqy/2019/TP3/2019
TANGGAL	21.06.2019
REKTOR	Reda d-c
WAKIL REKTOR I	Reda